



**PUTUSAN**

Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhlis alias Aco Bin Syarifuddin Dg Bundu
2. Tempat lahir : Pajalau
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /26 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pajalau, Desa Panakkukang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/II/2021/Reskrim tanggal 25 Februari 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHLIS ALIAS ACO BIN SYARIFUDDIN DG. BUNDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4. sesuai dengan dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak MUHLIS ALIAS ACO BIN SYARIFUDDIN DG. BUNDU dengan pidana selama dengan pidana selama 2 (dua) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF100 SL warna Hitam dengan No. Polisi DD 6323 BP;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NF100 SL warna Hitam dengan No. Polisi DD 6323 BP nama pemilik Jumakkara Dg. Naba;DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA.;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHLIS Alias ACO Bin SYARIFUDDIN DG. BUNDU, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sgm



dalam tahun 2021 bertempat di Labbakkang Desa Maradekaya Kec. Bajeng Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi korban kerumah Sdr. Mustakim Dg. Tunru dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dan diparkir tepat dihalaman rumah Sdr. Mustakim Dg. Tunru dengan posisi menghadap ke dalam rumahnya kemudian korban masuk dan duduk diruang tamu bersama dengan Sdr. Mustakim Dg. Tunru.

BAhwa selanjutnya sekitar 5 menit korban mendengar ada suara yang mencurigakan kemudian melihat keluar melalui jendela tiba tiba melihat ada yang mendorong motor korban yang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF100 SL warna hitam dengan cara memundurkan sepeda motor korban kemudian korban berteriak dengan mengatakan o seketika terdakwa melihat kearah korban dan korban pun mengenali terdakwa Muhlis Alias Aco dan selanjutnya terdakwa tetap mendorong sepeda motor milik korban .

BAhwa kemudian korban berteriak palukka (pencuri) sambil berlari menghampiri sepeda motor tersebut dan saat itu terdakwa langsung membuang sepeda motor kedalam saluran air yang ada didepan rumah Sdr. Mustakim Dg. Tunru dan terdakwa lari dan melompat naik ke sepeda motor yang sudah menunggunya di samping rumah Sdr. Mustakim Dg. Tunru.

Akibat perbuatan terdakwa Muhlis Alias Aco Bin Syarifuddin Dg. Bundu tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa melanggar dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Yusril alias Ucci, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan Masalah Terdakwa yang telah



melakukan tindak pidana pencurian;

- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 23:30 Wita di Labakkang Desa Maradekaya Kec. Bajeng Kab. Gowa;

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100 SL/SUPRA warna hitam dengan nomor Registrasi DD 6323 BP Nomor mesin HB31E-1571678 nomor rangka MH1HB31146K570919 atas nama di STNK Jumakkara Dg Naba;

- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa milik saksi sendiri;

- Bahwa awalnya saksi ke rumah sdr. Mustakim dg Tunru dengan mengendarai sepeda motor Honda Supramilik saksi dan kemudian saksi parkir di halaman rumah sdr. Mustakim Dg. Tunru menghadapa ke dalam rumahnya lalu saksi duduk di ruang tamu bersama sdr. Mustakim Dg Tunru dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara yang mencurigakan dari luar jadi saksi melihat keluar melalui jendela dan saksi melihat Terdakwa sedang mendorong mundur sepeda motor saksi lalu saksi keluar dan berteriak "oe" tapi tetap Terdakwa mendorong mundur sepeda motor milik saksi lalu saksi berteriak "Palukka (pencuri)" dan berlari menghampiri sepeda motor saksi, daan saat itu Terdakwa langsung membuat sepeda motor saksi kedalam selokan kemudian Terdakwa berlari ke sepeda motor yang menunggunya dan pergi;

- Bahwa sepeda motornya Ada dikantor polisi;

- Bahwa Sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa milik saksi sendiri;

- Bahwa Saksi yakin bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Saksi;

- Bahwa Saksi yakin karena saksi melihatnya langsung dan sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa adalah teman SMP saksi;

- Bahwa Terdakwa ada tato nya dan rambutnya panjang berwarna juga berwarna;

- Bahwa Saksi tidak mengenali orang yang bersepeda motor yang menemani Terdakwa saat itu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Mustakim Dg. Tunru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan Masalah Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian;

- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23:30 Wita di Labbakkang Desa Maradekaya Kec. Bajeng Kab. Gowa;

- Barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100 SL/SUPRA warna hitam dengan nomor Registrasi DD 6323 BP Nomor mesin HB31E - 1571678 nomor rangka MH1HB31146K570919 atas nama di STNK Jumakkara Dg Naba;
  - Bahwa Sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa milik sdr. Muh. Yusril (saksi korban);
  - Bahwa awalnya sdr. Muh. Yusril kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra kemudian memarkir di halaman rumah saksi dengan menghadap ke dalam rumah saksi kemudian sdr. Muh. Yusril alias Ucci masuk dan duduk di ruang tamu bersama saksi dan tiba-tiba sdr. Muh. Yusril membuka pintu dan berteriak mengatakan "oe" dan saksi juga berdiri, lalu sdr Muh. Yusril keluar dan berteriak "palukka" lalu mengejanya dan saksi ikut keluar melihatnya, Terdakwa membuang sepeda motor milik sdr. Muh. Yusril lalu naik sepeda motor yang menunggunya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunggu Terdakwa dan memboncengnya;
  - Bahwa Saksi yakin bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik sdr. Muh. Yusril (saksi korban) karena saksi melihatnya;
  - Bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor sdr. Muh Yusril (saksi korban) karena Saksi melihat ada tato pada kedua tangannya dan rambutnya berwarna;
  - Bahwa jarak saksi melihat Terdakwa mengambil sepeda motor milik sdr. Muh. Yusril Sekitar 5 (lima) meter;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar atas keterangan Saksi, bahwa bukan Terdakwa mengambil sepeda motor;
3. Irwas Majid alias Golla Bin Majid Dg. Kio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan Masalah Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya pencurian tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal yang pemilik sdr. Muh. Yusril (saksi korban);
  - Bahwa Saksi tahu karena Terdakwa dan saksi Muh. Yusri alias Ucci pernah satu kelas saat SMP;
  - Bahwa Saksi pernah bersama-sama dengan Terdakwa saat hari kejadian;
  - Bahwa Saksi terakhir bertemu oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sgm



04 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wita (jam 11 malam) sewaktu Terdakwa datang di rumah saksi;

- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan sdr. Abu bakar pada malam itu;
- Bahwa yang saksi lakukan saat saksi bertemu dengan Terdakwa yaitu makan bakso dengan Terdakwa dan bapak Terdakwa;
- Bahwa Saksi makan bakso dengan Terdakwa bukan malam itu saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Abu Bakar Rambang alias Idi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan Masalah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa malam kejadian Saksi bersama Terdakwa di rumah saksi Irwas hingga pukul 23.00 wita (11 malam);
- Bahwa Saksi tahu karena Terdakwa dan saksi Muh. Yusri alias Ucci sebelumnya teman dekat dan pernah satu sekolah di SMP;
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa di rumah Saksi Irwas pada malam tersebut, sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa pamit hendak pulang, setelah Terdakwa pergi, saksi dan Saksi Irwas juga keluar ke rumah teman saksi bernama sdr. Paris di daerah Limbung dengan tujuan mengambil uang, setelah mengambil uang saksi dan saksi Irwas pulang, dalam perjalanan pulang ke rumah lewat Labbakkang tiba-tiba banyak orang berkerumun dan saksi berhenti ingin mengetahui apa yang terjadi dan warga mengatakan bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor lalu saksi pulang dan langsung ke rumah Terdakwa dan pada saat itu banyak orang dan ada yang bertanya pada Terdakwa mengenai sepeda motor yang dicuri, Terdakwa mengaku tidak mengambil sepeda motor dan tidak tahu dengan kejadian tersebut lalu saksi pulang ke rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan karena Masalah Terdakwa telah ditangkap karena dianggap telah mengambil sepeda motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak betul Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Yusri;
- Bahwa Terdakwa pada malam kejadian tersebut tidur pukul 22.00 wita (jam 10 malam) saat malam kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kapan malam kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 pukul 23.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Yusri alias Ucci (saksi korban) karena Terdakwa teman sekolah saat SMP;
- Bahwa Sore Terdakwa makan bakso, sekitar pukul 22.00 wita (jam 10 malam) Terdakwa pulang tidur dan pukul 24.00 wita (sekitar jam 12 malam) Terdakwa dibangunkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF100 SL warna Hitam dengan No. Polisi DD 6323 BP;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NF100 SL warna Hitam dengan No. Polisi DD 6323 BP nama pemilik Jumakkara Dg. Naba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Labbakkang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100 SL/SUPRA warna hitam tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Yusril alias Ucci;
- Bahwa awalnya saksi Korban ke rumah saksi Mustakim Dg. Tunru dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik saksi Korban dan kemudian saksi Korban parkir di halaman rumah tersebut dengan menghadap ke dalam rumah lalu saksi Korban duduk di ruang tamu bersama saksi Mustakim Dg. Tunru dan tidak lama kemudian saksi Korban mendengar suara yang mencurigakan dari luar jadi saksi Korban melihat keluar melalui jendela dan saksi Korban melihat Terdakwa sedang mendorong mundur sepeda motor saksi Korban lalu saksi Korban keluar dan berteriak "oe" tapi tetap Terdakwa mendorong mundur sepeda motor milik saksi Korban lalu saksi berteriak "Palukka (pencuri)" dan berlari

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sgm



menghampiri sepeda motor saksi Korban, dan saat itu Terdakwa langsung membuat sepeda motor saksi Korban ke dalam selokan kemudian Terdakwa berlari ke sepeda motor yang menunggunya dan pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “*Barang Siapa*” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan saksi-saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan adalah benar-benar seseorang yang bernama Muhlis alias Aco Bin Syarifuddin Dg. Bundu, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang;



Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*mengambil sesuatu barang*' adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan '*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*' adalah barang tersebut milik orang lain seluruhnya atau milik terdakwa sebagian. Jika keseluruhan barang itu adalah milik terdakwa sendiri yang diambil maka tidak menjadi persoalan, tetapi ketika sebagian dari barang sesuatu itu adalah milik orang lain yang diambil inilah yang dimaksud dengan pencurian. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Lamintang, 1979:79-80*). Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui";

Menimbang, bahwa makna dari '*dengan dimaksud untuk dimiliki*' adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik. Sedangkan '*secara melawan hukum*' secara umum diartikan sebagai tidak adanya hak atau kewenangan yang ada padanya sebagai pemilik dari barang atau dalam hal bukan pemilik barang adalah karena tidak adanya ijin atau perkenan dari si pemilik barang yang bersangkutan. Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan



untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saat saksi Korban ke rumah saksi Mustakim Dg. Tunru dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik saksi Korban dan kemudian saksi Korban parkir di halaman rumah tersebut dengan menghadap ke dalam rumah lalu saksi Korban duduk di ruang tamu bersama saksi Mustakim Dg. Tunru dan tidak lama kemudian saksi Korban mendengar suara yang mencurigakan dari luar jadi saksi Korban melihat keluar melalui jendela dan saksi Korban melihat Terdakwa sedang mendorong mundur sepeda motor saksi Korban lalu saksi Korban keluar dan berteriak "oe" tapi tetap Terdakwa mendorong mundur sepeda motor milik saksi Korban lalu saksi berteriak "Palukka (pencuri)" dan berlari menghampiri sepeda motor saksi Korban, dan saat itu Terdakwa langsung membuang sepeda motor saksi Korban ke dalam selokan kemudian Terdakwa berlari ke sepeda motor yang menunggunya dan pergi;

Menimbang, bahwa sikap Terdakwa yang mengambil sepeda motor merk Honda Type NF 100 SL/SUPRA warna hitam tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Korban dengan cara tersebut diatas menunjukkan kesesuaian dengan salah satu unsur pasal yang didakwakan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, berdasarkan Pasal 98 KUHP waktu malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Korban Yusril alias Ucci berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100 SL/SUPRA warna hitam dan dilakukan pada pukul 23.30 wita, waktu pukul 23.30 wita adalah termasuk antara waktu matahari terbenam dan terbit kembali, maka termasuk waktu malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya?

Menimbang, yang dimaksud rumah dalam unsur ini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan take yang tidak didiami atau dihuni pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah, sebaliknya gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar tembok, bambo, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa tempat kejadian dalam perkara *a quo* bertempat di rumah saksi Mustakim Dg. Tunru, di Labbakkang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dan ditempat tersebut dihuni saat siang dan malam oleh saksi Mustakim Dg. Tunru yang mana tempat tersebut memiliki papan-papan sebagai penutup atau tanda-tanda lain yang berfungsi sebagai batas, oleh karenanya tempat kejadian dapat dikualifikasi sebagai rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, dengan terpenuhinya unsur *di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak*, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pada Pasal yang didakwakan;

**Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan kualifikasi pada ‘*pencurian dengan pemberatan*’, yaitu bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu. Unsur ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan dalam mewujudkan delik masing-masing orang mempunyai peranan masing-masing. Meskipun hanya satu orang yang melakukan semua unsur utama delik, sedang lainnya hanya sebagian atau pembantuan saja, unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa saat kejadian setelah mendengar teriakan saksi Korban, langsung melepaskan sepeda motor saksi Korban dan berlari kearah temannya yang telah menunggunya kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian, hal tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa saat kejadian bersama dengan seseorang yang berperan untuk membantunya dalam melakukan pencurian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF100 SL warna Hitam dengan No. Polisi DD 6323 BP dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NF100 SL warna Hitam dengan No. Polisi DD 6323 BP nama pemilik Jumakkara Dg. Naba yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhlis alias Aco Bin Syarifuddin Dg. Bundu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF100 SL warna Hitam dengan No. Polisi DD 6323 BP;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NF100 SL warna Hitam dengan No. Polisi DD 6323 BP nama pemilik Jumakkara Dg. Naba;Dikembalikan kepada pemiliknya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyudi Said, S.H., M.Hum, dan Yulianti Muhidin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani S, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ariani Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyudi Said, S.H., M.Hum

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Yulianti Muhidin, S.H

Panitera Pengganti,

Fitriani S, S.H